

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan Keimigrasian

Menurut Yosep Riwo Kaho, pengawasan diartikan sebagai :

“Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, serta menjaga agar kesalahan-kesalahan tidak terulang lagi”.¹

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin meningkat hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.²

Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan :

¹Yosep Riwo kaho, 1987, Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Gramedia, Jakarta

²Bhakti Yudha, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung. Hlm 3

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi
- b. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
- d. Pengambilan foto dan sidik jari
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Agar terlihat ada hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan dengan baik, maka aparat yang menjalankan fungsi pengawasan itu harus mengerti tentang arti tujuan dari diadakannya pengawasan terlebih dahulu. Hal ini penting, karena jika aparat pelaksana fungsi pengawasan tidak mengerti arti dan tujuan adanya pengawasan maka hasil akhir dari pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Bisa jadi pengawasan dilakukan secara asal-asalan dan hanya sebagai formalitas saja. Jadi pada intinya agar pencapaian tujuan yang diinginkan tidak melenceng,

maka dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan perlu dilakukan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan merupakan unsur yang penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan organisasi yang terdiri dari berbagai macam komponen, agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada dasarnya pengawasan yang baik adalah pengawasan yang efektif, maksudnya yaitu jika terjadi penyimpangan harus segera mungkin mengambil tindakan perbaikan, supaya dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, karena bila fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi. Oleh karena itu agar fungsi pengawasan sesuai dengan harapan, pimpinan dalam suatu organisasi harus mengetahui betul ciri-ciri suatu proses pengawasan.

Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang pengawasannya saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut sebagai wujud dari adanya beberapa ketergantungan sistem karena pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada

temuan hasil pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal.³

Sistem pengawasan tersebut dapat efektif jika sistem pengawasannya memenuhi prinsip fleksibilitas. Yang berarti sistem pengawasan itu tetap dipergunakan meskipun telah terjadi perubahan terhadap rencana yang ada diluar dugaan. Menurut Duncan terdapat beberapa sifat pengawasan yang efektif antara lain :

- a. Pengawasan harus dapat dipahami sifat dan kegunaannya oleh karenanya harus dikomunikasikan. Setiap kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berbeda dengan sistem pengawasan kegiatan lainnya.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang ada pada organisasi. Titik berat terhadap pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusiayang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan.
- c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif, artinya adalah dapat merealisasikan tujuannya maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi.
- d. Pengawasan tersebut harus fleksibel. Suatu sistem yang ada pada pengawasan adalah efektif apabila sistem pengawasannya memenuhi prinsip fleksibilitas. Yang berarti bahwa pengawasan itu tetap dipergunakan meskipun terjadi suatu perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
- e. Pengawasan tersebut harus ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sangat diperlukan. Tidak akan ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ditiru bila pengawasan tersebut tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain.⁴

³Setiawan, 2013, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi*, Jakarta, hlm. 55

⁴Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, hlm. 44

Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek terhadap pelayanan dan pengawasan ini tidak lepas dari sifat wilayah Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke, terletak diantara dua benua yaitu benua asia dan Australia dan mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara. Dalam pengawasan keimigrasian yaitu mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif atau tindak pidana keimigrasian.

Kantor imigrasi memiliki peran penting terhadap pengawasan orang asing. Konsep tentang peran mencakup tiga hal yaitu :

- 1) Peranan yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam lingkup masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang dapat membimbing seseorang di kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan yaitu suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi masyarakat.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku individu yang penting.⁵

⁵Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, hlm 67

Menurut Talcott Parsons, di dalam peranan terdapat 2 (dua) macam harapan yaitu :

- 1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- 2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.⁶

Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan tentang pengawasan keimigrasian sebagai berikut:

- 1) Menteri melakukan pengawasan keimigrasian.
- 2) Pengawasan keimigrasian meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia dan juga yang berada diluar wilayah Indonesia.
 - b. Pengawasan lalu lintas terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap keberadaan ataupun kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

⁶David Berry, 2004, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta, hlm. 45

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai izin tinggal bagi orang asing dibagi menjadi 3 (tiga) fase antara lain :

a. Fase sebelum orang asing masuk. Fase ini dilakukan pengawasan imigrasi dalam rangka menjalankan tugasnya pada tempat tertentu. Apabila dokumen atau syarat yang ditentukan oleh hukum Indonesia melalui perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi maka imigrasi wajib untuk menolak kedatangan orang asing tersebut di Indonesia. Penolakan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pejabat imigrasi menolak orang asing masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut :

- 1) Namanya tercantum dalam daftar penangkalan.
- 2) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.
- 3) Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu.
- 4) Tidak memiliki visa.
- 5) Memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa.
- 6) Menderita penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum.
- 7) Terlibat pada kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi.

- 8) Termasuk dalam daftar nama pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing.
 - 9) Termasuk di dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
- b. Fase pemberian izin bagi orang asing. Fase yang dalam penegakan hukum dilakukan untuk pengawasan orang asing, dimana orang asing tersebut telah mendapat izin tinggal di wilayah Indonesia. Selama orang asing berada dalam pengawasan yang dilakukan yaitu menyangkut dengan aktivitas yang berhubungan pada batas waktu izin tinggal sementara. Pada fase ini berarti bahwa orang asing tersebut secara administrasi telah memenuhi syarat dan mendapatkan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- c. Fase keluarnya orang asing. Penyebab keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia tersebut antara lain :
- 1) Keluarnya orang asing dikarenakan telah habisnya izin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - 2) Adanya suatu pelanggaran atau perbuatan pidana sehingga ia dijatuhi sanksi pidana.

Sesuai fungsi dan tugasnya, keimigrasian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia yaitu memiliki wewenang untuk memberikan izin tinggal maupun sampai penolakan bagi orang asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam hal ini keimigrasian memberikan visa bagi

orang asing berupa keterangan tertulis yang diberikan langsung oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk memberikan izin tinggal.

Berdasarkan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, menteri membentuk tim pengawasan orang asing. Tim pengawasan orang asing yang beranggotakan dari perwakilan setiap instansi dan lembaga pemerintahan baik dari pusat maupun daerah. Tim dalam pengawasan orang asing terdiri dari :

- a. Tim pengawasan orang asing yang berada di tingkat pusat
- b. Tim pengawasan orang asing yang berada di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

Dengan adanya tim pengawasan orang asing tersebut bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintahan yang terkait. Pejabat imigrasi dalam melakukan fungsi inteljen keimigrasian mengenai suatu penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta berwenang untuk :

- a. Mendapatkan keterangan langsung dari masyarakat atau instansi pemerintah yang terkait
- b. Mendatangi tempat atau suatu bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan-bahan keterangan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut
- c. Melakukan operasi inteljen keimigrasian
- d. Melakukan pengamanan terkait data dan informasi keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan pada tugas keimigrasian.

Dalam melaksanakan fungsi inteljen keimigrasian tersebut, pejabat imigrasi bekerja sama dengan pihak atau instansi yang terkait. Produk inteljen keimigrasian digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian.

B. Warga Negara Asing

1. Pengertian Warga Negara Asing

Secara umum warga negara adalah seseorang yang bertempat tinggal di sebuah wilayah negara tertentu yang memiliki status warga negara maka timbulah sebuah hubungan negara dengan hak dan kewajiban. Dan Warga Negara Indonesia mempunyai sebuah pengertian yaitu orang-orang asli bangsa indonesia maupun bangsa lain seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai

Kewarganegaraan, warga negara merupakan warga yang berasal dari negara yang ditentukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Pengertian terhadap Warga Negara Asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di negara tertentu namun bukan berasal dari negara yang tidak secara resmi terdaftar, yang mempunyai tujuan yang berbeda, contohnya dalam rangka menempuh pendidikan maupun hal lainnya. Meskipun status orang tersebut adalah Warga Negara Asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban untuk negara yang ditinggalinya.

2. Perizinan Orang Asing di Indonesia

Izin yaitu suatu perbuatan hukum administrasi Negara yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan pada persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E utrecht mengatakan bahwa jika pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi masih memperkenankannya asal ditentukan untuk hal yang konkret, keputusan administrasi negara yang mengizinkan perbuatan tersebut .⁷

Pembuatan mengenai ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada

⁷E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, 1957, hlm. 187

asas legalitas. Tanpa dasar wewenang tindakan hukum tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu dalam hal membuat dan mengeluarkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin akan menjadi tidak sah.

Umumnya wewenang pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan izin tersebut ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan. Namun dalam penerapannya menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah di bidang tersebut bersifat bebas, yang berarti pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif terkait hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya mengenai pertimbangan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut.
- c. Konsekuensi yuridis yang timbul karena pemberian atau penolakan izin terkait dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Proseduryang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.⁸

Berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern izindiletakkan dalam fungsi menerbitkan masyarakat. Tujuan izin tersebut antara lain :

- a. Keinginan dalam mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Izin mencegah agar tidak terjadi bahaya bagi lingkungan.
- c. Keinginan dalam melindungi objek-objek tertentu.
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Izin memberikan pengarahan, dan memilih orang-orang dan aktivitas-aktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur kewajiban memiliki visa, tetapi Undang-Undang juga memuat pengecualian terhadap orang asing dari negara tertentu yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki visa berdasarkan keputusan presiden. Pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin tersebut adalah berupa izin masuk yaitu :

⁸*Ibid*, hlm. 213.

⁹Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, hlm.23.

- a. Izin untuk singgah, diberikan kepada orang asing yang akan singgah di wilayah Indonesia untuk melanjutkan perjalanannya.
- b. Izin kunjungan, diberikan kepada orang asing yang hanya berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat.
- c. Izin tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan masa berlaku izinnya.
- d. Izin tinggal tetap, diberikan kepada orang asing yang akan tinggal menetap di wilayah Indonesia.

C. Keimigrasian

Pengertian keimigrasian adalah hal ikhwal mengenai orang-orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sekaligus mengawasi orang asing tersebut.¹⁰

Keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*immigratie*" dan bahasa Latin "*immigratio*". Kata imigrasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu *in* yang artinya dalam dan *migrasi* yang artinya pindah, datang, boyong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arti imigrasi yaitu pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri.

¹⁰Koemiatnanto Soetorawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta, hlm. 74

Selanjutnya dilihat dari sistem hukum keimigrasian merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dilakukan negara dalam keadaan bergerak. Fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia yaitu dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara khusus oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurut Starke terdapat 4 pendapat penting mengenai penerimaan orang asing ke negara lain yaitu¹¹ :

- a. Semua negara wajib menerima kedatangan orang asing
- b. Semua negara wajib menerima orang asing, tetapi berhak juga menolak golongan tertentu, misalnya orang yang mengidap penyakit tertentu dan orang-orang yang tidak diinginkan lainnya
- c. Suatu negara terikat untuk menerima orang asing tetapi menggunakan syarat-syarat tertentu
- d. Suatu negara mempunyai hak penuh untuk melarang orang asing masuk

Pengertian pada hukum keimigrasian lebih kurang dapat dijadikan sebagai pedoman. Hukum keimigrasian yaitu himpunan dari petunjuk yang

¹¹Starke J G, *Pengantar Hukum Internasional, Op. Cit.* hlm. 30

mengatur mengenai tata tertib orang-orang yang berlalu lintas untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Hukum keimigrasian termasuk dalam hukum publik yang berarti hukum mengatur hubungan antara individu dan negara. Keterkaitan strategis antara kepentingan Negara tersebut terhadap hal ikhwal keimigrasian yang bersinggung pada aspek pendekatan keamanan negara dan aspek pendekatan kesejahteraan yang mengakibatkan hukum keimigrasian bukan lagi sebagai hukum administratif yang bersifat umum.

Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama, maksudnya yaitu perpindahan penduduk antar negara tetapi yang berbeda adalah bagaimana cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut peristiwa imigrasi.¹²

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap orang asing bahwa, dilaksanakan ketentuan-ketentuan prinsip yang bersifat selektif. Berdasarkan penjelasannya mengenai keimigrasian, maka kita dapat mengetahui bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh pihak imigrasi yang dasar hukumnya dimuat dalam pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013

¹²Dirjen Imigrasi, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta.

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian khususnya pada bagian ketiga mengenai pendaftaran
antara lain :

- 1) Orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia lebih dari 90 hari wajib mendaftarkan diri kembali pada kantor keimigrasian.
- 2) Pendaftaran di kantor keimigrasian dilakukan paling lambat 14 hari sejak hari ke 91.
- 3) Pelaksanaan pendaftaran dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan bersamaan pada yang bersangkutan untuk memperoleh perpanjangan izin kunjung atau pemberian izin tinggal terbatas.

Berdasarkan Pasal 172 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu :

- 1) Menteri melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing.
- 2) Pengawasan keimigrasian yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia
 - b. Pengawasan terhadap orang asing.
- 3) Pengawasan keimigrasian warga negara Indonesia dilakukan pada saat:
 - a. Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
 - b. Keluar atau masuk wilayah Indonesia
 - c. Berada di luar wilayah Indonesia.

- 4) Pengawasan keimigrasian orang asing dilakukan pada saat:
- a. Mengajukan Permohonan visa
 - b. Masuk atau keluar wilayah Indonesia
 - c. Pemberian izin tinggal
 - d. Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Pasal 182 menyatakan bahwa :

- 1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk langsung dalam melaksanakan pengawasan lapangan yang dimaksud dalam pasal 181 harus mendapatkan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.
- 2) Dalam keadaan tertentu Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan lapangan tanpa dilengkapi perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan hasil kepada pejabat untuk mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai pemeriksaan administrasi keimigrasian antara lain :

- a. Keharusan Memiliki Surat Perjalanan

Syarat utama bagi setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia yaitu harus memiliki surat perjalanan. Jika surat

perjalanan sudah tidak berlaku maka tidak seorangpun diizinkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia.

b. Tanda Bertolak

Selain harus memiliki surat perjalanan, menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang Keimigrasian, bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia ataupun orang asing yang keluar Wilayah Indonesia setelah mendapat tanda bertolak. Yang dimaksud dengan tanda bertolak yaitu tanda tertentu yang diterapkan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

c. Tempat pemeriksaan imigrasi

Yang dimaksud tempat pemeriksaan imigrasi yaitu bandar udara, pelabuhan atau tempat-tempat yang ditetapkan sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Untuk tempat pemeriksaan tidak sembarang tempat, mereka harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

d. Visa

Dalam Undang-undang keimigrasian adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi yang berwenang atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing. Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

Keimigrasian, bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa.

e. Penolakan izin masuk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 13, bagi orang asing yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditolak dan tidak diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia oleh pejabat imigrasi apabila :

1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan
2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
3. Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu.
4. Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
5. Telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa.
6. Menderita penyakit yang menular dan membahayakan kesehatan umum.
7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.
8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing.

f. Penangkalan

1. Penangkalan orang asing

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 102, pejabat imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai penangkalan karena :

- a. Jangka waktu penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa penangkalan, penangkalan berakhir demi hukum.
- c. Keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

2. Tata laksana

- a. Pelaksanaan atas keputusan penangkalan, baik terhadap warga negara asing maupun terhadap warga negara Indonesia.
- b. Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis.
- c. keputusan pangkalan tertulis dikirimkan kepada perwakilan-perwakilan republik Indonesia. Tetapi khusus bagi warga negara Indonesia yang kena pangkalan sebisa mungkin pemberitahuannya disampaikan langsung kepada yang bersangkutan melalui perwakilan Republik Indonesia tersebut.

3. Masa berlaku

Jangka waktu berlaku dan perpanjangan keputusan penangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi orang Asing

- 1) Karena alasan yang bersifat keimigrasian dan alasan pertahanan dan keamanan paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Karena alasan terlibat dalam perkara pidana, lama waktunya disesuaikan dengan keputusan jaksa agung.

b. Bagi warga Negara Indonesia

Setiap keputusan perpanjangan sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Identitas orang yang terkena perpanjangan penangkalan
- 2) Alasan perpanjangan penangkalan
- 3) Jangka waktu perpanjangan penangkalan

Pada hakikatnya fungsi keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas setiap orang dari dalam dan keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara Republik Indonesia. Maka secara operasional peran keimigrasian harus mengandung fungsi antara lain :

a. Pelayanan Masyarakat

Imigrasi harus memberikan pelayanan yang baik di aspek keimigrasian baik untuk warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Pelayanan yang diberikan untuk warga negara asing yaitu dengan memberikan tanda bertolak dan masuk wilayah Indonesia, perpanjangan visa kunjungan, memberlakukan izin untuk masuk

kembali, pemberian kartu izin tinggal di Indonesia. Untuk warga negara Indonesia sendiri keimigrasian memberikan pelayanan yang terdiri dari pemberian paspor, poslintas batas dan pemberian tanda bertolak atau masuk negara Indonesia.

b. Penegakan Hukum

Semua aturan hukum dalam pelaksanaan keimigrasian harus ditegakkan terhadap setiap orang yang berada di wilayah kedaulatan suatu negara yaitu Indonesia, baik untuk warga negara asing maupun warga Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditentukan seperti identitas yang dipalsukan, kepemilikan sponsor ganda pertanggungjawaban sponsor dan keterlibatan pelanggaran keimigrasian lainnya, begitu pula sebaliknya warga negara asing yang telah diatur penegakan hukumnya dalam Undang-Undang.

c. Keamanan Negara

Imigrasi sendiri berfungsi sebagai menjaga pintu pembatas antar negara. Dengan demikian keberadaan keimigrasian sangat berperan penting dalam fungsi keamanan negara itu sendiri dengan melakukan penyaringan untuk kedatangan dan keberangkatan orang asing di wilayah hukum Indonesia. Serta keimigrasian mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan keluar negeri bagi warga negara Indonesia yang melakukan suatu kejahatan kepada negara, sedangkan pelaksanaan fungsi keamanan bagi

negara asing dengan melakukan penyaringan dan pengecekan permohonan visa, menjalin kerjasama dengan aparat keamanan negar lain yang ada hubungannya dengan penegakan hukum keimigrasian, melakukan operasi intelijen dan melakukan pencegahan juga penangkalan.¹³

Perkembangan dalam hukum keimigrasian Indonesia terkait masuk dan keluar wilayah Indonesia pada dasarnya membahas tentang hubungan antar negara dengan subjek negara sebagai individu sebagaimana yang dimaksuddalam subyek hukum internasional. Hubungan antar negara memandang negara sebagai satu organisai yang berhubungan dengan negara lain yang terorganisir. Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak penjajahan Belanda. Pada masa itu terdapat suatu badan pemerintahan Belanda yang disebut *Immigratie Dienst* yang ditunjuk menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.¹⁴

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan Republik Indonesia. Paspor Republik Indonesia yaitu dokumen yang dikeluarkan pemerintahan Republik

¹³Sihar Sihombing, 2006, *Hukum Imigras*, Bandung, hlm. 70

¹⁴Abdullah Sfahriful, 2005, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Grafika Indonesia, hlm. 25

Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Untuk setiap warga negara baik Indonesia ataupun orang asing yang ingin keluar ataupun masuk wilayah Indonesia diharuskan melewati pemeriksaan yang dilakukan oleh keimigrasian di tempat yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Setelah mendapatkan tanda tolak setiap warga negara baru diizinkan meninggalkan atau keluar dari wilayah Indonesia, tanda tolak sendiri adalah tanda yang diberikan oleh keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dalam paspor setiap orang yang meninggalkan wilayah Indonesia. Sedangkan, untuk orang asing yang memasuki wilayah Indonesia diberikan izin setelah mendapatkan tanda izin masuk. Izin masuk disini adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Visa diberikan kepada orang asing yang di maksud dan tujuannya datang ke Indonesia bermanfaat dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian ada lima jenis visa yaitu visa diplomatik, visa dinas, visa singgah, visa kunjung dan visa tinggal terbatas.

Kemudian dalam Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian telah mengatur bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) izin tinggal. Berdasarkan Pasal 112 izin

tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya yaitu izin tinggal terdiri atas :

a. Izin Tinggal diplomatik

Berdasarkan Pasal 122 izin tinggal diplomatik untuk menetap tinggal di wilayah Indonesia diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal diberikannya persetujuan izin tinggal diplomati oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

b. Izin Tinggal dinas

Berdasarkan Pasal 125 izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas untuk melakukan kunjungan atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Izin tinggal dinas untuk kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas timbal balik. Diberlakukan untuk melakukan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing atau organisasi internasional.

c. Izin Tinggal kunjungan

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir

ayah dan ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Selanjutnya pada Pasal 38 dikatakan bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, jurnalistik atau singgah untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Jangka waktu perpanjangan izin tinggal kunjungan yang diatur pada Pasal 136 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian yaitu izin tinggal untuk pemegang visa kunjungan terdiri atas 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan, waktu yang diberikan untuk beberapa kali perjalanan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikan tanda masuk dan tidak dapat di perpanjang. Kemudian ayat (2) untuk izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat di perpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

d. Izin Tinggal terbatas

Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa orang asing pemegang izin tinggal terbatas setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh izin tinggal terbatas. Apabila orang asing tersebut tidak melakukannya maka yang bersangkutan dianggap berada di wilayah Indonesia secara tidak sah. Dasar izin tinggal terbatas dan tidak terbatas adalah untuk melaksanakan komitmen internasional di bidang

keimigrasian, baik tenaga kerja asing, investor. Dan kerja sama dalam bidang pendidikan serta perkembangan globalisasi, untuk jangka waktu dan perpanjangan diatur dalam Pasal 148 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian yaitu izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya ayat (2) setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Izin tinggal juga diberikan kepada orang asing yang melakukan pekerjaan, Pasal 149 ayat (1) izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk melakukan pekerjaan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Kemudian Pasal 150 (1) izin tinggal terbatas bagi pemegang visa tinggal terbatas saat kedatangan tidak dapat diperpanjang.

e. Izin Tinggal tetap

Pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu izin tinggal tetap berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Kemudian ayat (2) mengatakan bahwa dengan diberikannya jangka waktu yang tidak terbatas pemegang izin tinggal tetap

diwajibkan melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenakan biaya. Jangka waktu dan perpanjangan juga diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian.